



pernikahan pemohon tersebut tidak dapat dibuktikan dengan buku nikah resmi dari pejabat yang berwenang.

2. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II dinikahkan oleh Kalicaceng sebagai imam Desa setempat.

3. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung pemohon II yang bernama Latturu bin saturi.

4. Bahwa akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Sitomo dan Mappi dengan mahar berupa 1 Petak Kebun, di bayar tunai.

5. Bahwa sewaktu menikah, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus gadis dan keduanya tidak mempunyai hubungan nasab, tidak ada hubungan sedarah, serta tidak ada hubungan sesusuan yang dapat menjadi penghalang untuk melangsungkan pernikahan menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah diganggu gugat oleh orang lain atau pihak mana pun tentang keabsahannya.

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun berumah tangga dan tidak pernah bercerai.

8. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai enam orang anak masing-masing bernama.

1. Rahmatia Dg. Kanang Binti D. Dg. Sa'ra (sudah meninggal)

2. Rahman Dg. Gau bin D. Dg. Sa'ra umur 46 Tahun

3. Musir Dg. Nai bin D. Dg. Sa'ra umur 43 Tahun

4. Jamarro Dg. Ngintang Binti D. Dg. Sa'ra umur 41 Tahun

5. Sudirman Dg. Nakku bin D. Dg. Sa'ra umur 38 Tahun

6. Misnawati Dg. Tinja bin D. Dg. Sa'ra umur 35 Tahun

9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan tidak pernah murtad.

Hlm. 2 dari 15 hlm. Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2019/PA Jnp.



10. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan Isbat Nikah adalah untuk mendapatkan kepastian hukum mengenai perkawinannya dan juga untuk dipergunakan dalam pengurusan asuransi pensiunan veteran di PT Taspen (PERSERO).

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, pemohon mengajukan permohonan isbat nikah kepada Ketua Pengadilan Agama Jeneponto dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa perkara ini, agar berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan para pemohon.
- Menyatakan sah pernikahan antara pemohon, Pemohon I dengan Pemohon II, yang berlangsung pada bulan Juni 1967, di Dusun Mangepong, Desa Mangepong, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto.
- Membebaskan biaya perkara menurut hukum.
- Apabila majelis berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon I dan pemohon II telah hadir sendiri, kemudian hakim memberikan penjelasan sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah permohonan para pemohon, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Keluarga an. D. Dg. Sa`ra dengan Nomor 7304080106520001, tertanggal 26 Desember 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Jeneponto, alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah dimaterai serta cap pos selanjutnya diberi kode bukti P1.
2. Fotokopi Kartu Keluarga an. D. Dg. Sa`ra (pemohon I) dengan Nomor 7304081307120040, tertanggal 20 Desember 2018, yang

Hlm. 3 dari 15 hlm. Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2019/PA Jnp.



dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Jeneponto, alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah dimaterai serta cap pos selanjutnya diberi kode bukti P2.

3. Fotokopi Piagam Tanda Kehormatan Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia, Nomor: 71783 V.A., tertanggal 28 September 2018, an. D. Dg. Sa`ra, yang dikeluarkan oleh an. Menteri Pertahanan Dirjen Potensi Pertahanan u.b. Direktur Veteran, alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah dimaterai serta cap pos selanjutnya diberi kode bukti P3.

4. Fotokopi Petikan Surat Keputusan Direktur Jenderal Potensi Pertahanan, tentang Pemberian Dana Kehormatan, Tunjangan Veteran dan Tunjangan Janda/Duda/Yatim Piatu Veteran Pejuang/Pembela Kemerdekaan Republik Indonesia, Nomor KEP/154/A-XIV/IX/2018, Tanggal 28 September 2018, an. D. Dg. Sa`ra, yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Potensi Pertahanan, alat bukti tersebut tidak disesuaikan dengan aslinya ternyata cocok dan telah dimaterai serta bercap pos selanjutnya diberi kode bukti P4.

Bukti Saksi:

1. Mappi bin Imaggu, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Mangepong, Desa Mangepong, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal pemohon I dan pemohon II karena pemohon I adalah keluarga dengan saksi.
- Bahwa pemohon I dan pemohon II adalah pasangan suami-isteri yang menikah pada tahun 1967 di Dusun Mangepong, Desa Mangepong, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto.

Hlm. 4 dari 15 hlm. Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2019/PA Jnp.



- Bahwa saksi hadir saat pemohon I dan pemohon II melangsungkan pernikahan.
- Bahwa pemohon I dengan pemohon II dinikahkan oleh Imam setempat yang bernama Kalicaceng, sedangkan wali nikahnya bernama Latturu bin Saturi sebagai ayah kandung pemohon II, sedangkan saksi nikahnya bernama Sitomo dan Mappi dan keduanya adalah orang dewasa, mahar pernikahan berupa uang sejumlah Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai.
- Bahwa pemohon I berstatus jejak dan pemohon II berstatus gadis sewaktu keduanya menikah.
- Bahwa antara pemohon I dan pemohon II tidak ada hubungan sedarah dan tidak pernah sesusuan.
- Bahwa sepengetahuan saksi, antara pemohon I dengan pemohon II tidak terdapat halangan pernikahan baik halangan menurut syar'i maupun halangan menurut ketentuan hukum yang berlaku serta adat istiadat setempat.
- Bahwa selama pemohon I dan pemohon II menikah tidak ada yang keberatan atas pernikahannya.
- Bahwa selama menikah pemohon I dan pemohon II telah hidup rukun dan harmonis serta saksi tidak pernah melihat dan mendengar pertengkaran dalam rumah tangganya.
- Bahwa pemohon I dan pemohon II telah dikaruniai 6 (enam) orang anak.
- Bahwa saksi mengetahui selama pemohon I dan pemohon II menikah, tidak pernah bercerai.
- Bahwa saksi mengetahui pemohon I maupun pemohon II tidak pernah terikat pernikahan dengan orang lain.
- Bahwa sepengetahuan saksi pemohon I dan pemohon II sampai saat ini masih beragama Islam dan tidak pernah murtad atau keluar dari agama Islam.

Hlm. 5 dari 15 hlm. Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2019/PA Jnp.



- Bahwa setelah menikah pemohon I dan pemohon II sampai sekarang tidak pernah memiliki buku nikah, peristiwa pernikahan tersebut belum pernah tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat, karena administrasi pencatatan pernikahan saat itu belum tertib.
 - Bahwa pemohon I dan pemohon II mengajukan itsbat nikah untuk mendapatkan kepastian hukum mengenai perkawinan pemohon I dan pemohon II untuk dipergunakan dalam penerbitan akta kelahiran anak.
2. Sitomo bin Paco, umur 89 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan imam desa, tempat kediaman di Dusun Mangepong, Desa Mangepong, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal pemohon I dan pemohon II karena pemohon I adalah keluarga dengan saksi.
 - Bahwa pemohon I dan pemohon II adalah pasangan suami-isteri yang menikah pada tahun 1967 di Dusun Mangepong, Desa Mangepong, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto.
 - Bahwa saksi hadir saat pemohon I dan pemohon II melangsungkan pernikahan.
 - Bahwa pemohon I dengan pemohon II dinikahkan oleh Imam setempat yang bernama Kalicaceng, sedangkan wali nikahnya bernama Latturu bin Saturi sebagai ayah kandung pemohon II, sedangkan saksi nikahnya bernama Sitomo dan Mappi dan keduanya adalah orang dewasa, mahar pernikahan berupa uang sejumlah Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai.
 - Bahwa pemohon I berstatus jejaka dan pemohon II berstatus gadis sewaktu keduanya menikah.

Hlm. 6 dari 15 hlm. Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2019/PA.Jnp.



- Bahwa antara pemohon I dan pemohon II tidak ada hubungan sedarah dan tidak pernah sesusuan.
- Bahwa sepengetahuan saksi, antara pemohon I dengan pemohon II tidak terdapat halangan pernikahan baik halangan menurut syar'i maupun halangan menurut ketentuan hukum yang berlaku serta adat istiadat setempat.
- Bahwa selama pemohon I dan pemohon II menikah tidak ada yang keberatan atas pernikahannya.
- Bahwa selama menikah pemohon I dan pemohon II telah hidup rukun dan harmonis serta saksi tidak pernah melihat dan mendengar pertengkaran dalam rumah tangganya.
- Bahwa pemohon I dan pemohon II telah dikaruniai 6 (enam) orang anak.
- Bahwa saksi mengetahui selama pemohon I dan pemohon II menikah, tidak pernah bercerai.
- Bahwa saksi mengetahui pemohon I maupun pemohon II tidak pernah terikat pernikahan dengan orang lain.
- Bahwa sepengetahuan saksi pemohon I dan pemohon II sampai saat ini masih beragama Islam dan tidak pernah murtad atau keluar dari agama Islam.
- Bahwa setelah menikah pemohon I dan pemohon II sampai sekarang tidak pernah memiliki buku nikah, peristiwa pernikahan tersebut belum pernah tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat, karena administrasi pencatatan pernikahan saat itu belum tertib.
- Bahwa pemohon I dan pemohon II mengajukan itsbat nikah untuk mendapatkan kepastian hukum mengenai perkawinan pemohon I dan pemohon II untuk dipergunakan dalam penerbitan akta kelahiran anak.

Hlm. 7 dari 15 hlm. Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2019/PA Jnp.



Bahwa selanjutnya para pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan berkesimpulan tetap pada permohonannya serta mohon penetapan.

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian isi penetapan ini, maka segala hal yang terjadi di persidangan tentang yang tercatat di dalam berita acara sidang ini dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon I dan pemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa perkara Isbat Nikah (pengesahan nikah) adalah perkara yang termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini menjadi kewenangan Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah telah sesuai dengan Pasal 7 ayat (2), (3) butir (e) serta ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu secara formal permohonan pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan sahnya suatu perkawinan adalah merujuk pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) serta Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 4, Pasal 5 ayat (1) dan (2) dan Pasal 19 sampai dengan Pasal 21 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa para pemohon hadir di persidangan dan dibacakan surat permohonan para pemohon dimana para pemohon tetap pada permohonannya.

Hlm. 8 dari 15 hlm. Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2019/PA.Jnp.



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para pemohon telah mengajukan bukti tertulis sebagaimana telah diberi kode P.1, P.2, P.3 dan P.4.

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 adalah bukti yang dibuat di depan pejabat berwenang sehingga bukti tersebut dapat dinilai sebagai akta autentik, oleh karena itu telah terbukti para pemohon sebagai warga Dusun Mangepong, Desa Mangepong, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto.

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P.4 yang dibuat oleh pejabat berwenang sehingga bukti tersebut dapat dinilai sebagai akta autentik sehingga majelis hakim menilai telah terbukti D. Dg. Sa`ra sebagai anggota veteran pejuang kemerdekaan Republik Indonesia dan telah mendapatkan tunjangan veteran dari negara.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya pemohon I dan pemohon II telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangannya secara terpisah di bawah sumpahnya di persidangan dan kedua saksi tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, maka majelis hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan pemohon I dan pemohon II, majelis hakim menilai bahwa pemohon I telah menikah dengan pemohon II dengan wali nikah bernama Latturu bin Saturi sebagai ayah kandung pemohon II, dan disaksikan oleh lebih dari dua orang diantaranya adalah Sitomo dan Mappi dan mahar pernikahan berupa uang sejumlah Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai.

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian majelis hakim terhadap permohonan pemohon I dan pemohon II dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di atas, majelis hakim menemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

Hlm. 9 dari 15 hlm. Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2019/PA Jnp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa pemohon I telah menikah secara agama Islam dengan pemohon II yang dilangsungkan pada tahun 1967 di Dusun Mangepong, Desa Mangepong, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto.
2. Bahwa pemohon I dan pemohon II dinikahkan oleh Imam setempat bernama Kalicaceng, di depan wali nikah bernama Latturu bin Saturi sebagai ayah kandung pemohon II dengan mahar pernikahan berupa uang sejumlah Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai dan disaksikan oleh 2 orang saksi bernama Sitomo dan Mappi, pemohon I dan pemohon II hidup rukun hingga sekarang ini dan telah dikaruniai 6 (enam) orang anak.
3. Bahwa pemohon I dan pemohon sewaktu menikah pemohon I berstatus sebagai jejaka sedangkan pemohon II berstatus sebagai perawan.
4. Bahwa antara pemohon I dengan pemohon II tersebut tidak ada hubungan muhrim, dan tidak terdapat larangan pernikahan baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak pernah ada yang menggugat dan atau keberatan sebagai pasangan suami isteri.
5. Bahwa pemohon I dan pemohon II tidak pernah murtad dan tetap beragama Islam.
6. Bahwa pemohon I dan pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan para pemohon dilangsungkan, karena pernikahan tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan para pemohon.
7. Bahwa rumah tangga yang dibangun oleh pemohon I dengan pemohon II telah diterima dan diakui secara *de facto* oleh masyarakat, karena tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan para pemohon.

Hlm. 10 dari 15 hlm. Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2019/PA Jnp.



Menimbang, bahwa untuk mengabulkan atau menolak permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh pemohon I dan pemohon II berdasarkan fakta pernikahan di atas, haruslah dilihat dan diperhatikan apakah pernikahan pemohon I dengan pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan.

Menimbang, bahwa menurut pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.

Menimbang, bahwa pemohon I dan pemohon II beragama Islam, maka syarat dan rukun pernikahan yang harus dipenuhi oleh pemohon I dan pemohon II adalah syarat dan rukun pernikahan menurut agama Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, rukun nikah terdiri dari:

- 1) Calon suami.
- 2) Calon isteri.
- 3) Wali nikah.
- 4) Dua orang saksi dan
- 5) Ijab dan kabul.

Menimbang, bahwa ketentuan yang diatur oleh pasal 14 Kompilasi Hukum Islam tersebut sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh ahli fiqh dari kalangan mazhab Syafi'iy dalam kitab **"Al-Fiqh 'alaa Al-Mazaahib Al-Arba'ah"** karangan Abd Al Rahman Al-Jaziri Jilid IV halaman 12, selanjutnya diambil alih menjadi pendapat majelis, yaitu:

اركان النكاح خمسة : زوج، وزوجة، وولي، وشاهدان، وصيغة
Artinya "Rukun nikah ada lima, yaitu : calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab qabul".

Menimbang, bahwa salah satu rukun nikah adalah Wali Nikah, berdasarkan fakta persidangan, wali nikah yang menikahkan pemohon I



dengan pemohon II adalah wali nasab yang merupakan wali mujbir, yakni ayah kandung pemohon II yang bernama Latturu bin Saturi.

Menimbang, bahwa selain itu pernikahan antara pemohon I dengan pemohon II telah pula disaksikan oleh dua orang saksi yaitu Sitomo dan Mappi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diuraikan di atas, majelis hakim telah menemukan fakta hukum di persidangan bahwa pernikahan antara pemohon I dengan pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan sesuai pula dengan kehendak pasal 14 Kompilasi Hukum Islam karena telah memenuhi rukun nikah yaitu:

1. Adanya calon suami yaitu pemohon I ([REDACTED]).
2. Adanya calon isteri yaitu pemohon II ([REDACTED]).
3. Adanya wali nikah yaitu wali nasab yakni ayah kandung pemohon II yang bernama Latturu bin Saturi.
4. Adanya 2 orang saksi yaitu Sitomo dan Mappi.
5. Ijab dan qabul yang dilaksanakan antara wakil wali nikah yaitu Imam yang bernama Kalicaceng dengan pemohon I ([REDACTED]), dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai.

Menimbang, bahwa selain itu majelis hakim juga menemukan fakta hukum bahwa antara pemohon I dengan pemohon II tidak ada hubungan *mahram nikah* baik karena nasab, sesusuan maupun karena pernikahan, karena itu majelis hakim berpendapat bahwa pernikahan antara pemohon I dengan pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama Islam, maka berdasarkan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, pernikahan pemohon I dengan pemohon II adalah sah.



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi haruslah dinyatakan terbukti bahwa selama pernikahan sampai sekarang, pemohon I dengan pemohon II belum pernah bercerai.

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan pemohon I dengan pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan para pemohon dilangsungkan, maka berdasarkan pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, pemohon I dan pemohon II berhak mengajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka majelis hakim berkesimpulan bahwa permohonan pemohon I dan pemohon II telah berdasar hukum, karena itu dapat diterima untuk dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan pemohon I dengan pemohon II telah dilangsungkan secara sah maka sesuai dengan kehendak pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 99 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, anak yang lahir dari pernikahan antara pemohon I dengan pemohon II adalah anak yang sah yang lahir dari pernikahan antara pemohon I dengan pemohon II.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka majelis hakim memerintahkan kepada pemohon I dan pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat perkawinan dilangsungkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 sebagai perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para pemohon.

Hlm. 13 dari 15 hlm. Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2019/PA.Jnp.



Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para pemohon.
2. Menyatakan sah perkawinan antara pemohon I, [REDACTED] dengan pemohon II, [REDACTED] yang dilaksanakan pada tahun 1967 di Dusun Mangepong, Desa Mangepong, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto.
3. Memerintahkan kepada para pemohon untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto.
4. Membebankan kepada para pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Senin, 1 April 2019 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1440 Hijriyah, oleh **Idris, S.H.I., M.H.**, sebagai hakim tunggal, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Abdul Rahman, S.H.**, panitera pengganti, dan dihadiri oleh para pemohon.

Ketua majelis,

ttd.

Idris, S.H.I., M.H.

Panitera pengganti,

ttd.

Abdul Rahman, S.H.

Hlm. 14 dari 15 hlm. Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2019/PA Jnp.



Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. ATK Perkara	: Rp 50.000,00
3. Panggilan	: Rp 320.000,00
4. Redaksi	: Rp 10.000,00
5. Materai	: Rp 6.000,00
<hr/>	
Jumlah	Rp 416.000,00

(empat ratus enam belas ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya
Plt. Panitera Pengadilan Agama
Jeneponto

ttd

Muhammad Rusydi As'ad, S.H.